

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kata Taukil berasal dari bahasa Arab yaitu "*wakkala, yuwakkilu, tawkilan*" yang artinya menjadikan wakil atau menunjuk orang lain sebagai wakil, sedangkan pengertian wali adalah seseorang yang bertindak atas nama calon mempelai perempuan dalam melaksanakan persepsi akad nikah, yang mana wali ini dia untuk mengucapkan ijab yang dilaksanakan oleh wali nikah atas nama calon mempelai perempuan kemudian lafadz qabul yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki.

Sedangkan secara terminologi Tawkil Wali Nikah bisa diartikan dengan proses penyerahan kekuasaan perwalian nikah dari seorang wali nasab kepada orang lain untuk mewakilkannya dalam pelaksanaan akad nikah, atau juga seorang wali nasab ini menunjuk orang lain yang mana sebagai wakil untuk menikahkan putrinya dalam proses ijab qabul akad nikah.<sup>1</sup> Sehingga wali yang sudah mewakilkan perwaliannya itu maka wali itu tidak boleh menjadi saksi dalam akad nikah, akan tetapi wali itu diperbolehkan berada atau menyaksikan di majlis akad tersebut.<sup>2</sup>

Allah SWT berfirman mengenai dengan diperbolehkannya seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain, dalam surah al-Kahfi ayat 19 sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Saiful Millah, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fiqih Saat Darurat*, (Serang: A-Empat Edisi 1, 2021), hal. 17-18.

<sup>2</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Berbahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hal. 117.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”<sup>3</sup>*

Jadi walaupun wali ini bisa diwakilkan akan tetapi posisi wali sangat penting dan merupakan salah satu rukun yang menentukan sahnya dalam suatu pernikahan. Wali pihak calon pengantin laki-laki memang tidak begitu diperlukan, akan tetapi wali untuk pihak pengantin perempuan adalah mutlak keberadaan dan izinnya. Sebagaimana ditetapkan dalam hadits ( لا نكاح إلا بولي ) yang artinya bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya (izin) wali.

Pada umumnya, syarat-syarat wali adalah beragama islam, baligh, berakal sehat, adil dan laki-laki. Kemudian siyapa saja orang yang berhak menjadi wali itu, yaitu sebagai berikut.

- a. Ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu atau seayah)

<sup>3</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019) hal. 57

- c. Kemanakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah).
- d. Paman kandungan atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah).
- e. Saudara sepupu kandungan atau seayah (anak laki-laki paman kandungan atau seayah).
- f. Sultan (pengasuh tertinggi) yang disebut juga hakim.
- g. Wali yang diangkat atau ditunjuk oleh mempelai bersangkutan.

Dalam hukum pernikahan Islam, wali nikah ada empat macam, yakni sebagai berikut.

- a. Wali Nasab, yaitu wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.
- b. Wali Mu'tiq, yaitu wali nikah karena memerdekakan, artinya seseorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seorang perempuan karena orang tersebut pernah memerdekakannya.
- c. Wali Hakim, yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena menolak menjadi wali atau pun sebab-sebab lain.
- d. Wali Muhakkam yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada wali nasab, wali mu'tiq, dan wali hakim. Wali mu'tiq sama sekali tidak terjadi di Indonesia karena negara kita tidak mengenal perbudakan.

Sedangkan wali muhakkam sedikit sekali terjadi di negara kita ini. Jadi yang sering terjadi dinegara kita ini adalah wali nasab dan wali hakim.<sup>4</sup>

Kemudian ada juga mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pihak yang menjalankan taukil wali nikah diantaranya.

1. Orang yang berwakil (muwakkil)

Orang yang meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikannya dalam melakukan apa yang dikuasakan, syarat-syaratnya adalah orang yang berwakil memiliki kuasa terhadap suatu tindakan yang dia wakikan. Apabila simuwakkil tidak memiliki kuasa untuk bertindak contohnya seperti orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, maka penunjukan wakil olehnya tidak diterima (tidak sah).

2. Pihak yang dikuasakan (wakil)

Jadi wakil ini dia adalah orang yang mendapat kuasa melakukan apa yang dikuasakan sebagai pengganti dan atas izinnya dari pemberi kuasa. Syarat wakil ini adalah orang yang berakal. Selain itu, disyaratkan wakil boleh melaksanakan apa yang dikuasakan padanya secara langsung.<sup>5</sup>

3. Suatu yang diwakilkan (Muwakkal Fih)

Syarat obyek pemberi kuasa adalah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, akan tetapi tidak boleh terhadap hal yang berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 41-45.

<sup>5</sup> Musthafa Dib al-Bugha dkk, *Fiqih Manhaji Jilid 2*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 432-433.

ibadah *mahdah*, yakni yang berhubungan dengan pribadi contohnya shalat, puasa, sumpah, dan bersuci dari hadast.<sup>6</sup>

#### 4. Ijab (pernyataan) Perwakilan

Syaratnya adalah pernyataan perwakilan berupa kata-kata yang menunjukkan kerelaan yang berwakil dan yang menjadi wakil untuk menyerahkan dan mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Misalnya, wali nikah mewakilkan ijab akad nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (naif): "Saya si A menyerahkan (mewakilkan) kepada saudara si B Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (naif), untuk menikahkan putri saya yang bernama si C dengan saudara si D bin si E dengan mahar 100 ribu rupiah tunai", kemudian yang menjadi wakil menjawab: "Saya terima penyerahan (perwakilan) tersebut dan akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian orang bisu pun juga dapat melakukan ijab perwakilan dengan isyarat yang dapat dimengerti atau dapat dilakukan secara tertulis.<sup>7</sup>

Adapun mengenai gambaran Suku Banjar dan Suku Jawa diantaranya; Dalam garis besar pada suku Jawa di Kecamatan Tamban terletak pada Desa Purwosari Baru, desa ini merupakan desa yang sudah lama keberadaannya sebelum Indonesia merdeka, pada zaman penjajahan Belanda yang pada saat itu dinamakan kolonialisasi masyarakat yang dihuni oleh masyarakat Jawa Blitar dan Tulung Agung ini merupakan transmigrasi yang dibawa oleh Belanda, pada saat itu desa Purwosari Baru bergabung menjadi satu desa dari

---

<sup>6</sup> Indi Anullah, *Ensiklopedi Fiqih Untuk Remaja*, (Yogyakarta: Akbar Media, 2013), hal. 500-501.

<sup>7</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 32-33.

keseluruhan desa Kecamatan Tamban yaitu purwosari kemudian semakin bertambah banyak perkembangan dan pertumbuhan manusia maka timbulah pemekaran desa-desa, termasuk desa purwosari baru yang sudah lama resmi menjadi sebuah desa yang memiliki banyak penduduk. Jadi di Desa Purwosari Baru ini mayoritasnya ditempati oleh suku Jawa.

Sedangkan Suku Banjar pada kecamatan Tamban itu juga ada di beberapa desa, seperti desa Jelapat 1 dan desa jelapat Baru, suku Banjar pada desa ini kebanyakannya penduduk pendatang seperti pada orang Hulu Sungai, Alalak, mereka dulunya berdagang keliling yang mana pada saat itu di Kecamatan Tamban ini penduduknya tidak terlalu banyak sehingga sebagian mereka tinggal di daerah tersebut, dan sampai saat ini masyarakat suku Banjar juga menyebar di beberapa desa, karena semakin berkembangnya pertumbuhan.

Adapun mengenai masalah akademisnya Suku Banjar dan Suku Jawa ini dalam pernikahan khususnya dalam Ijab Qabul ada memiliki perbedaan dalam hal tersebut, dalam observasi lapangan diawal calon peneliti menyaksikan Ijab Qabul antara suku Banjar dan Jawa, adapun mengenai perbedaannya yaitu pada perwakilannya dalam Ijab Qabul, Suku Banjar mengenai pelaksanaan Ijab Qabul itu kebanyakannya perwaliannya dalam Ijab selalu diwakilkan kepada naib untuk menikahkan putrinya.

Sedangkan Suku Jawa dalam hal pernikahan yaitu Ijab, perwaliannya dalam Ijab tidak diwakilkan kepada naib, melainkan walinya sendiri yang menikahkan putrinya, dan Naif tersebut hanya membimbing kepada walinya itu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Maka berdasarkan dari latar belakang diatas, terjadinya kasus ketidak sinkronan atau perbedaan taukil wali nikah antara Suku Banjar dan Jawa yang bertepatan di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, adapun ketidak sinkronannya pada fenomena *taukil* wali nikah, yaitu pada Suku Banjar lazimnya atau kebanyakannya seorang wali ini mewakili Ijab dalam akad nikah itu kepada penghulu (naib), tidak tahu alasan yang lebih dalamnya kenapa Suku Banjar ini walinya selalu mewakili akan Ijab dalam pernikahan tersebut, padahal seorang wali itu dia sangat disunnahkan Nabi Muhammad saw, untuk menikahkan putrinya sendiri, karena pernikahan itu sendiri sifatnya adalah sakral.

Sedangkan Suku Jawa kebanyakannya wali sendiri langsung menikahkan putrinya, jadi Suku Jawa ini tanpa ada mewakili Ijab pernikahan tersebut kepada penghulu (naib), dan kebiasaannya Suku Jawa ini mendatangi ia akan penghulu (naib) untuk belajar mengenai tata cara kalimat-kalimat dalam menikahkan putrinya, yaitu kalimat ijab. Tidak tahu kenapa suku jawa ini yang menikahkan selalu walinya.

Berdasarkan fenomena diatas, walaupun didalam Al-Qur'an dan Undang-undang memperbolehkan akan wali dalam Ijab Qabul itu boleh diwakilkan, akan tetapi didalam penelitian ini bukan meneliti masalah boleh dan tidaknya wali itu diwakilkan, namun disini peneliti akan meneliti dalam hal deskripsi alasan merekan para wali nikah itu mewakili dan tidak mewakili, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai alasan akan adanya ketidak sinkronan atau perbedaan dalam

mendiskripsikan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa . Dengan judul:  
**Perbedaan *Taukil* Wali Nikah Pada Suku Banjar Dan Jawa (*Studi Kasus*  
*di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala*)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi perbedaan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa?
2. Faktor-faktor apa saja yang membedakan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi perbedaan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membedakan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari



pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang faktor penyebab terjadinya perbedaan tawkil wali nikah pada suku banjar dan jawa dikecamatan tamban.
2. Manfaat Praktisi
  - a. Bagi peneliti, agar dapat mengetahui bagaimana deskripsi perbedaan tawkil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa dikecamatan Tamban.
  - b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dalam hal terkait tentang tawkil wali nikah.
  - c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan tawkil wali nikah.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar lebih terfokus kajian maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tawkil artinya seseorang yang menyerahkan atau mempercayakan urusannya kepada orang lain, agar orang yang mewakilkannya itu dapat melaksanakan urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan itu masih hidup. Jadi wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah tawkil wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil

dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi kekuasaan oleh wali nikah (muwakkil) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil.<sup>8</sup>

2. Wali nikah adalah termasuk rukun dalam pernikahan, yang artinya harus ada dalam sebuah pernikahan, tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.<sup>9</sup>
3. Suku Banjar merupakan masyarakat desa Jelapat Baru.
4. Dinamakan Suku Jawa disini diwilayah Kabupaten Barito Kuala Kecamatan Tamban di Desa Purwosari Baru.

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti akan mengupas mengenai adanya perbedaan *Taukil* Wali Nikah pada Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

## **F. Kajian Pustaka**

Tulisan tentang taukil wali nikah dalam akad nikah yang ditulis oleh Lisa Mustika dalam skripsi Institut Agama Islam Negri Bukittinggi, tahun 2021 berjudul *Taukil Wali Dalam Akad Nikah Ditinjau Dari Kajian Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus dikecamatan pasaman)*, didalam skripsi ini menguraikan wali nikah sudah melaksanakan taukil wali nikah kepada orang yang diwakilkan tidak

---

<sup>8</sup> Handi Jekson, Tesis: "*Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*" (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hal. 115.

<sup>9</sup> Nattasya Meliannadya, *Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di kota Malang*, Journal of Family Studies, Volume 4 Issue 1 match 2020. Hal 71.

dalam satu majlis akad nikah dengan alasan sudah mewakili kepada penghulu atau kepala KUA. Sedangkan perbedaannya: didalam skripsi ini menguraikan tentang persepsi masyarakat dalam taukil wali nikah di Kecamatan Pasaman.<sup>10</sup>

Adapun Skripsi yang ditulis oleh Anita Anjarwati dalam skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun, 2020, yang berjudul faktor-faktor yang menyebabkan Masyarakat Mewakili Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), didalam skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat selalu mewakili perwalian nikah melalui tokoh agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya.<sup>11</sup> Berbeda dengan penelitian yang saya angkat yaitu mengarahkan tentang perbedaan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban.

Handi Jekson dalam tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarnobengkulu, tahun 2022 yang berjudul praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu perspektif 'urf, jadi didalam tesis ini meneliti tentang tinjauan 'urf terhadap praktek taukil wali di Kota Bengkulu.<sup>12</sup> Sedangkan perbedaannya didalam tesis ini hanya menjelaskan konsep taukil wali dalam hukum Islam saja,

---

<sup>10</sup> Lisa Mustika, Skripsi: "*Taukil Wali Dalam Akad Nikah Ditinjau Dari Kajian Sosiologi Hukum Islam* (Studi kasus dikecamatan pasaman)," (Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021).

<sup>11</sup> Anita Anjarwati, Skripsi: "*Faktor-faktor yang menyebabkan Masyarakat Mewakili Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama* (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)," (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

<sup>12</sup> Handi Jekson, Tesis: "*Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*" (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

beda dengan penelitian yang akan saya angkat yaitu terkait dengan perbedaan taukil wali nikah pada masyarakat Suku Banjar dan Jawa.

Iftidah dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Nikah Dalam Akad Nikah (Studi didesa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)*,<sup>13</sup> jadi didalam skripsi ini membahas mengenai sekitar dan seputar pendapat masyarakat tentang taukil wali nikah yang mana ditinjau dari hukum islam dan hukum positif, berbeda dengan penelitian yang saya teliti yaitu mengarah kepada perbedaan taukil wali nikah pada masyarakat Suku Banjar dan Jawa, jadi didalam penelitian saya ini memfokuskan pada deskripsi perbedaan taukil wali nikahnya dan faktor-faktor mengapa salah satu etnis mewakilkan perwaliannya dan tidak mewakilkannya.

Dias Putri Cahyani dalam skripsi Universitas Islam Negeri Redan Intan Lampung, tahun 2022 yang berjudul *Analisis Tahadap Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*<sup>14</sup>, jadi didalam skripsi ini meneliti terkait apasaja alasan masyarakat mewilkan perwalian dalam menikahkan putrinya dan juga hukum islam bagaimana memandang dalam hal pelaksanaan perwakilan dalam menikahklan putrinya, berbeda dengan penelitian saya yaitu meneliti pada masyarakat Suku Banjar dan Jawa mengenai taukil wali nikah pada etnis kedua

---

<sup>13</sup> Iftidah, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Nikah Dalam Akad Nikah (Studi didesa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak),”* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>14</sup> Dias Putri Cahyani, Skripsi: *“Analisis Tehadap Peraktik Taukil Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,”* (UIN: Universitas Islam Negeri Redan Intan Lampung, 2022).

pihak ini, tentang deskripsinya dan juga mengenai faktor-faktor mengapa dari kedua belah pihak ini ada mewakili dan juga tidak mewakili dalam pelaksanaan untuk menikahkan putrinya.

Zayyan Aulia Nur Fahita dalam skripsi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, tahun 2020 yang berjudul *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Kota Semarang)*<sup>15</sup>, jadi didalam skripsi ini meneliti tentang praktik pelimpahan hak perwalian dalam akad nikah dan juga ditinjau dari sosiologi hukum islam, berbeda dengan penelitian saya, penelitian saya mengarahkan kepada taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa dalam hal pelaksanaan perwalian untuk menikahkan putrinya, dan juga penelitian saya memfokuskan pada deskripsinya dan faktor-faktor kedua belah pihak ini mengenai kenapa diwakilkan dan juga tidak diwakilkan dalam hal perwalian akad nikah (Qabul).

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian disusun tujuan masalah yang merupakan kegunaan

---

<sup>15</sup> Zayyan Aulia Nur Fahita, skripsi: *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Kota Semarang),”* (Walisongo: Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2020).

hasil penelitian, definisi masalah dirumuskan secara luas atau umum dari judul penelitian. Kajian Pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, mencakup penjelasan mengenai taukil wali nikah.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan (dapat diberi judul), ada hasil penelitian dan diskusi data atau temuan penelitian.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian data dan analisis data dan diakhiri daftar pustaka.